

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan satu kesatuan hukum yang didalamnya terdapat masyarakat yang tinggal dan berkuasa dalam menjalankan pemerintahan sendiri. Untuk menjelaskan kewenangan dan fungsi desa khususnya dalam menjalankan pembangunan-pembangunan di desa maka lahirilah Undang-undang No 6 Tahun 2014 sebagai dasar hukum yang jelas bagi setiap desa di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan bentuk kemajuan pemerintahan di Indonesia. Undang-undang ini adalah bentuk semangat penerapan konstitusi, yang mengatur masyarakat hukum adat dalam susunan pemerintahan. Pada masa orde baru terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan yaitu dari Sentralisasi menjadi Desentralisasi. Pada sistem Sentralisasi dianggap tidak efektif, sehingga menjadikan pembangunan di beberapa wilayah Indonesia tidak merata. Sedangkan Desentralisasi dianggap lebih efektif dalam pemerataan pembangunan daerah-daerah di Indonesia. Jadi hal inilah yang diharapkan untuk menjadikan Desa sebagai tujuan penting untuk kemajuan pembangunan di Indonesia.

Pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, ada sembilan program prioritas yang disebut Nawa Cipta. Salah satu rencana Nawa Cipta adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka satu negara. Program ini direncanakan dengan alasan bahwa pada era pemerintahan sebelumnya desa-desa kurang menjadi perhatian yang mengakibatkan ketidakseimbangan pembangunan infrastruktur (Prasetyo 2007). Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyalurkan dana bantuan yang akan diperoleh masing-masing desa dan difokuskan pada pembangunan prasarana desa. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana dari APBN yang dimaksudkan untuk digunakan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia yaitu melalui Dana Desa yang dialokasikan dari APBN. Dana desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20,76 triliun. Sejak digulirkan Dana Desa, tercatat telah mewujudkan pembangunan yang besar di desa.

Fokus utama Dana desa adalah untuk pendanaan di bidang pembangunan desa, sarana dan prasarana perumahan, pekerjaan umum dan penataan ruang, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan dan pendanaan bidang kemasyarakatan serta pendanaan bidang pemberdayaan yaitu peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan ekonomi, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), peningkatan penerimaan masyarakat desa, kewirausahaan serta memperluas ekonomi masyarakat baik secara individu maupun kelompok masyarakat.

Anggaran yang dialokasikan untuk setiap desa sangat bermanfaat jika dikelola dengan baik berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dana desa dapat meningkatkan sumber pendapatan desa. Dengan adanya peningkatan pendapatan desa bertujuan meningkatkan standar hidup masyarakat dan dapat mengurangi kemiskinan di desa. Namun, Ferina Burhanuddin, dan Lubis (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa adanya dana desa dapat menimbulkan masalah baru, khususnya dalam hal mengelolah dana tersebut, diharapkan agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta memprioritaskan kepentingan masyarakat, berpedoman pada aturan undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan secara akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan ekonomis.

Dalam penelitian Mondong (2013) menyatakan desa tidak hanya menjadi *object* dalam pembangunan, tetapi saat ini dapat dikatakan bahwa desa telah menjadi *subject* dalam pembangunan kesejahteraan. Pemerintah berkomitmen agar pembangunan setiap desa dilakukan secara mandiri dan demokratis yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Meskipun demikian beberapa masyarakat masih meragukan dana desa dalam hal pengelolaannya. Penelitian yang dilakukan (Widagdo, Widodo dan Ismail 2016), dikatakan bahwa keadaan aparatur pemerintahan desa masih kurang, serta masyarakat kurang kritis terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), sehingga masyarakat tidak maksimal dalam hal pengawasan. Namun dalam pemerintahan desa terdapat organisasi yang memiliki struktur koordinasi di lingkungan pemerintah desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa

(BPD). Tujuan BPD adalah sebagai perwakilan masyarakat serta mempunyai tugas pokok dan beberapa fungsi. Fungsi BPD adalah melakukan pengawasan terhadap perangkat desa agar tujuan pemerintah dapat terwujud secara efektif dan efisien. Pengelolaan dana desa wajib dibina oleh pemerintah daerah (Deri, 2017). Dana bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diproyesikan mencapai satu milyar per tahunnya, dengan anggaran yang begitu besar dapat berpotensi menyebabkan penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan dan pelaksanaannya.

Wawasan mengenai pengelolaan keuangan desa, terutama Dana Desa menjadi modal awal agar implementasi kebijakan Dana Desa ini dapat efektif sehingga tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Selain implementasi penggunaan Dana Desa, pelaporan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa juga menjadi syarat utama untuk melihat keefektifan kebijakan Dana Desa karena sebagai organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan umum ke masyarakat, asas akuntabel dan transparansi perlu dipegang. Hal ini bertujuan agar urusan pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Desa dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan dilatar belakang mengenai pelaporan, khusus penggunaan Dana Desa berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, perlu ada rincian khusus mengenai pelaporan Dana Desa yang berasal dari APBN.

Namun dalam implementasi pengelolaan dana desa dalam hal pelaksanaan dan pelaporannya, oleh pemerintah Desa Taipa, nampaknya kurang optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian guna mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Taipa dengan judul **“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TAIPA KECAMATAN PAMONA BARAT KABUPATEN POSO”**



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang ada yaitu Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa di desa Taipa?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk Mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Taipa.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat umum dalam hal pengelolaan Dana Desa khususnya dalam mewujudkan Akuntabilitas serta Transparansi oleh pemerintah desa.
2. Dapat memberikan motivasi dalam peningkatan kinerja Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Pusat.
3. Penelitian ini dapat menjadi rujukan tambahan guna untuk penelitian berikutnya perihal pengawasan penerapan pengelolaan dana desa.
4. Sebagai salah satu syarat untuk dapat meraih gelar sarjana.